



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 521.11/Kep.199 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi serta fluktuasi harga bahan pangan guna mengatasi ancaman krisis pangan, perlu dilakukan pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan ketersediaan, kelancaran distribusi serta fluktuasi harga bahan pangan, perlu dibentuk tim satuan tugas ketahanan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 511.2/3194/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan komoditi pangan pokok dan pangan strategis terhadap tindakan penimbunan oleh pedagang dan distributor/grosir;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi harga pangan pokok dan pangan strategis dalam mengantisipasi terjadi kenaikan harga;
- c. melakukan pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- d. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar,

- distribusi lintas daerah;
- e. membantu dalam tindakan dan penegakan hukum terhadap penimbunan pangan pokok dan pangan startegis serta perbaikan sistim dalam rangka penanganan perkara mafia pangan; dan
 - f. membuat dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Satuan Tugas Pangan kepada Bupati Kerinci.

KEEMPAT : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 13 OKTOBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Kapolres Kerinci.
3. Dandim 0417 Kerinci.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci
6. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 521.11/Kep. 199 /2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SATUAN TUGAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- | | | |
|----------------------|---|--|
| I. PEMBINA | : | 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
3. KAPOLRES KERINCI
4. DANDIM 0417/KERINCI |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| III. KETUA | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI |
| IV. SEKRETARIS I | : | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI |
| V. SEKRETARIS II | : | KEPALA DINAS PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI |
| VI. ANGGOTA | : | 1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
KERINCI
2. KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
KERINCI
7. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI
8. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI
9. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KERINCI
10. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
11. SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN |

KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
KERINCI

12. KEPALA BIDANG PETERNAKAN DINAS
PERKEBUNAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KERINCI
13. KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN KERINCI
14. KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KERINCI
15. KEPALA PERUM BULOG CABANG
SUNGAI PENUH
16. PASI TRITERIAL KODIM 0417 KERINCI
17. BATI KERAWANAN KODIM 0417
KERINCI
18. KASAT RESKRIM POLRES KERINCI
19. KANIT TIPITER POLRES KERINCI
20. ASISTEN MANAGER SUPPLY CHAIN DAN
PELAYANAN PUBLIK PERUM BULOG
CABANG SUNGAI PENUH
21. ANALIS KETAHANAN PANGAN DINAS
PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI